



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 3
TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu melakukan pencabutan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN
WARGA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran
Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 Nomor 2) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

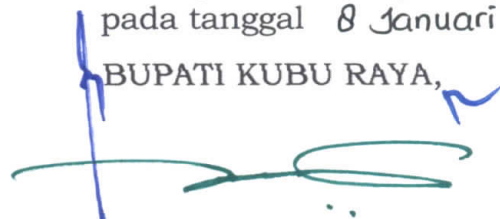
Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 8 Januari 2019

BUPATI KUBU RAYA,



RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 8 Januari 2019
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

OSANG PRASETYO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 3